

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pelayanan Perizinan Publik**

##### **1. Pelayanan Publik**

###### **a. Pengertian Pelayanan Publik**

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan publik bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya.<sup>5</sup>

Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lijen Poltak Sinambela, dkk, 2006, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara , Hlm. 3

<sup>5</sup> Inu Kencana CS. 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, PT Rineka Cipta

<sup>6</sup> Joko Widodo, 2001, *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Malang, Citra

Menurut Budiman Rusli bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurut sesuai dengan life cycle thory of leadership (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.<sup>6</sup>

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana tertuang dalam konsep “*welfare state*”.<sup>7</sup>

Pelayanan publik merupakan saah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah, sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan

---

<sup>6</sup> Opcit Lijen Poltak Sinambela, dkk Hlm. 4

<sup>7</sup> Nuriyanto, 2014, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia* , *Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 3, Hlm. 432-433

semua sector akan berdampak kemacetan, oleh sebab itu perlu adanya perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah.

Kualitas Pelayanan Publik dapat dibuktikan dengan 5 indikator yang penting dari Pelayanan Publik yaitu : (responsiveness) dan indikator empati (empathy). sedangkan indikator lain seperti jaminan (assurance), bukti fisik (tangible) dan kehandalan (reliability).<sup>8</sup>

Pemerintah daerah sebagai pelayan publik dituntut untuk bisa melayani masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah dengan kinerja yang baik yang tergambar dalam kualitas pelayanan prima, akuntabel dan transparan karena masyarakat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang lebih menekankan pada nilai-nilai kualitas pelayanan dengan aparat birokrasi yang profesional.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abu Hanifa, 2015, *Kualitas Pelayanan Publik Dalam Kepengurusan Dokumen Pertanahan di Kantor Kecamatan Tatanga Kota Palu*, Jurnal : E-Jurnal Katalogis, Vol.3 No. 1, Hlm. 172

<sup>9</sup> Neng Kamarni, 2011, *Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat (Kasus Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Agam)*, Jurnal Manajemen dan Kerirausahaan, Vol. 2, No. 3, Hlm. 85

Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintahan seringkali cenderung rumit seperti hal ini sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Jadi tidak heran jika sering mendengar tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur pemerintah, menyangkut pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik merupakan citra buruk pemerintah ditengah masyarakat, bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluh, dan kecewa terhadap tidak layaknya aparatur dalam memberikan pelayanan.

Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik adalah:<sup>11</sup>

“Pelayan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan

---

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah (birokrasi) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut sampara Lukman yang dikutip oleh Lijan Sinambela, Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan keputusan pelanggan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan Pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Dalam Pengertian lain, Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan melalui hubungan antara penerima dan pemberi layanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi Negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu Negara kesejahteraan. Dan juga Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun kelompok. Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut. Sedangkan di dalam Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam kondisi perkembangan masyarakat yang dinamis, birokrasi public harus dapat memberikan layanan public yang lebih professional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsive, dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri.<sup>12</sup> Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memebrdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat Negara sebagai pelayanan masyarakat. Karna itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karna akan sangat menentukan sejauhmana Negara telah menjalankan perannya denganbaik sesuai dengan tujuan pendirianny.

---

<sup>12</sup> Effendi dalam Widodo. 2005. *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governace*, Makalah disampaikan pada lokakarya nasional Reformasi Birokrasi diselenggarakan kantor Mentri Negara PAN 22 Seotember

Sehubungan dengan kewajiban melaksanakan pelayanan public bagi pemerintah, menyatakan bahwa :<sup>13</sup>

“Setiap orang mempunyai hak begitu juga kewajiban. Sebagaimana seorang warga Negara, setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah. Tiap orang juga berhak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat tata usaha Negara sendiri.”

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa public yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta.
2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi public. Yang dapat dibedakan lagi menjadi:
  - a) yang bersifat primer adalah semua penyediaan barang/jasa public yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggaraan dan

---

<sup>13</sup> Sipayung, 1989, *Pejabat Sebagai CALON Tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, CV Sri Rahayu, Hlm. 55

openguna/klien mau tidak mau harus mememanfaatkannya.

- b) Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa public yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang didalamnya penggunaan/ klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggaraan pelayanan.

#### b. Prinsip Pelayanan Publik

Menurut Ibrahim terdapat enam prinsip-prinsip pelayanan publik diantaranya :

- a) Persamaan keuntungan dan logika usaha pelanggan merasakan kualitas pelayanan sehingga memberikan keuntungan.
- b) Kewenangan dalam pengambilan keputusan harus didesentralisasikan sedapat mungkin antara organisasi dan pelanggan.
- c) Fokus Perorganisasian  
Organisasi harus terstruktur dan berfungsi, sehingga tujuan utama untuk menggerakkan sumber-sumber dapat mendukung garis depan operasional.
- d) Kontrol/Pengawasan

Pemimpin dan pengawasan harus memperhatikan dorongan semangat dan dukungan kepada setiap karyawan.

e) Sistem penghargaan/ganjaran

Wujud kualitas yang dirasakan pelanggan merupakan focus dari system penghargaan/ganjaran.

f) Fokus Pengukuran

Kepuasan pelanggan dengan focus pelayanan harus menjadi focus dan pengukuran yang ingin dicapai.<sup>14</sup>

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terdapat prinsip pelayanan publik yaitu :

a) Kesederhanaan

Prosedur pelayanan public tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan

b) Kejelasan

Yaitu persyaratan teknis administratif pelayanan publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelayanan public, serta rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran.

---

<sup>14</sup> Ibrahim, Amin. 2008, *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, Jakarta, Mandar Maju, Hlm. 10

c) Kepastian Hukum

Yaitu pelayanan public dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

d) Akurasi produk pelayanan public diterima dengan benar, tepat, dan sah.

e) Keamanan

Yaitu proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

f) Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggaraan pelayanan public atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

g) Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

h) Kemudahan akses

tempat dan lokasi serta saran pelayanan memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat.

i) Kedisiplinan

kesopanan dan Keramahan Yaitu pemberi pelayanan harus bersufat disiplin, sopan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j) Kenyamanan

pelayanan harus tertib, teratur disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi serta dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan seperti tempat parkir, toilet dan tempat sampah.

c. Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi : <sup>15</sup>

a) Prosedur Pelayanan

Merupakan salah satu dari standar pelayanan. Prosedur pelayanan harus dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan public, termasuk pengaduan sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

b) Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c) Produk Pelayanan

---

<sup>15</sup> Rahardjo Adisasmita, 2009. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Penerbit PPKED, Makassar Hlm. 50

Hasil pelayanan akan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

d) Biaya pelayanan

Termasuk rinciannya harus ditentukan secara konsisten dan tidak boleh ada diskriminasi, sebab akan menimbulkan ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada pemberi pelayanan.

e) Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan public sangat menentukan dan menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

f) Kompetensi Petugas dari Pemberi Pelayanan

Harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan bermutu.

d. Unsur-unsur Pelayanan Publik

Terdapat empat (4) unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu: <sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Barata, Atep, 2004, *Dasar – Dasar Pelayanan Prima*, Jakarta, Media Komputindo, Hlm. 27

- a) Penyediaan layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau jasa.
  - b) Penerimaan layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau konsumen yang menerima berbagai layanan dari penyediaan layanan.
  - c) Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyediaan layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
  - d) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyediaan harus mengacu pada tujuan layanan, yaitu kepuasan pelanggan.
- e. Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik

Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terdiri dari berbagai macam bentuk.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003, pelayanan publik dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu: <sup>17</sup>

- a) Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu bentuk pelayanan yang menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau publik. Misalnya status kewarganegaraan, kepemilikan, dan lain-lain. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP.
  - b) Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/ jenis barang yang digunakan publik. Misalnya penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan lain-lain.
  - c) Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Misalnya pendidikan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain-lain.
- f. Prosedur Pelayanan Publik

Untuk menyusun prosedur pelayanan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

- a) Identifikasi langkah-langkah aktivitas dalam memberikan satu jenis pelayanan, mulai dari awal sampai selesainya pelayanan dilaksanakan.
  - b) Identifikasi dimulai dari aktifitas yang dilakukan oleh pelanggan ketika akan mengajukan suatu jenis pelayanan tertentu kepada unit penyediaan pelayanan.
  - c) Identifikasi aktivitas proses pengolahan pelayanan dimulai dari ketika petugas menerima pelanggan yang akan mengajukan pelayanan, sampai dengan aktivitas penyampaian produk pelayanan setelah selesai diproses oleh pihak unit penyediaan pelayanan.
  - d) Membuat alur proses setiap aktivitas tersebut secara sekuens. Alur proses ini nantinya akan merupakan alur yang harus dilalui, makin cepat pelayanan dan alur untuk proses pengelolaan pelayanan.
- g. Asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam undang-undang tersebut meliputi:
- 1. Kepentingan umum

Yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.
  - 2. Kepastian hukum

Yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

3. Kesamaan hak

Yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban

Yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

5. Keprofesionalan

Yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

6. Partisipatif

Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil

8. Keterbukaan

Yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

#### 9. Akuntabilitas

Yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

#### 11. Ketepatan waktu

Yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

#### 12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan

Berdasarkan definisi di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian proses atau usaha yang dilakukan perorangan maupun instansi publik untuk mencapai tujuan tertentu atau melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

#### h. Manajemen Pelayanan Publik

Menurut Moenir manajemen pelayanan adalah manajemen proses, yaitu sisi manajemen yang mengatur dan mengendalikan

proses layanan, agar mekanisme kegiatan pelayanan dapat berjalan tertib, lancar, tepat mengenai sasaran dan memuaskan bagi pihak yang harus dilayani. Dari pengertian-pengertian yang di kemukakan peneliti mengambil kesimpulan bahwa manajemen pelayanan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen juga daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.

## **2. Perizinan**

### **a. Pengertian Perizinan**

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>18</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya:Yuridika, 1993, hlm. 2.

a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- 1) Larangan
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin)
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

## 1. Pengertian Izin

Beberapa pengertian izin menurut para ahli :

- 1) Bagir Manan

Izin berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

2) Marbun dan Mahfud<sup>19</sup>

Izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.

3) Lutfi Efendi<sup>20</sup>

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

4) Prins

Izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut dapat dilakukan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.

---

<sup>19</sup> Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1987, hal27.

<sup>20</sup> Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang, Bayumedia, 2004, hal 30.

## 5) Sjahran Basah

izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Tujuan Izin

Tujuan sistem perizinan adalah :

- a. Adanya suatu kepastian hukum
- b. Perlindungan kepentingan umum
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah harus sesuai rencana tata ruang, pendapat masyarakat serta pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut, kewenangan yang dikeluarkan bisa berbentuk atribusi, delegasi, mandat.

### 3. Bentuk dan Perizinan

Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi:<sup>21</sup>

- a. jenis perizinan;

---

<sup>21</sup> Perwal nomor 14 tahun 2016 pasal 2 ayat 2 Tentang Penyelenggara Perizinan

- b. penyelenggaraan perizinan;
- c. prosedur penyelenggaraan perizinan;
- d. persyaratan perizinan;
- e. penerbitan dan penolakan;
- f. jangka waktu proses perizinan;
- g. pembatalan dan pencabutan;
- h. duplikat dan legalisasi;
- i. pengawasan dan pembinaan.

4. Sifat Perizinan :

- a. Konkret (objeknya tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu)
- b. Individual (siapa yang diberikan izin)
- c. Final (seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu)

5. Manfaat Perizinan :

- a. Mengarahkan aktivitas tertentu
- b. Mencegah bahaya yang mungkin timbul
- c. Untuk melindungi obyek-obyek tertentu
- d. Membagi benda-benda yang sedikit
- e. Mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas

## 6. Jenis perizinan

Penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Perizinan, terdiri dari: <sup>22</sup>

- 1) Izin Mendirikan Bangunan(IMB) untuk bangunan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
- 2) Izin In Gang;
- 3) Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;
- 4) Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;
- 5) izin Gangguan untuk kegiatan usaha yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
- 6) Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);
- 7) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 8) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);
- 9) Izin Usaha Angkutan;
- 10) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- 11) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
- 12) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- 13) Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- 14) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) meliputi :
  - a. Daya Tarik Wisata;

---

<sup>22</sup> Perwal Nomor 14 tahun 2016 pasal 3 Tentang Penyelenggara Perizinan

- b. Kawasan Pariwisata;
- c. Jasa Transportasi Wisata;
- d. Jasa Perjalanan Wisata;
- e. Jasa Makanan dan Minuman;
- f. Penyediaan Akomodasi; dan
- g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- i. Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Jasa Pramuwisata;
- l. Wisata Tirta; dan
- m. Solus per Aqua (SPA).

15) Izin Pemakaman untuk :

- a. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Swasta;
- b. Pengelolaan Krematorium milik Swasta; dan
- c. Pengelolaan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik Swasta.

16) Izin Salon Kecantikan;

17) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;

18) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;

19) Izin Penjual Daging;

20) Izin Pengusaha Penggilingan Daging;

21) Izin Pengusaha Penyimpanan Daging;

22) Izin Penelitian;

23) Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL);

24) Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);

25) Tanda Daftar Gudang (TDG);

26) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

## 7. Unsur-Unsur Perizinan

Dari pengertian diatas ada beberapa unsur dalam perizinan, sebagai berikut :

### 1. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan wewenang pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk

ketetapan, sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan,<sup>12</sup> atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.<sup>13</sup> Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan izin, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hal baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu,<sup>14</sup> atau ketetapan yang memperkwnnkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebut diatas.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu dari prinsip negara hukum adalah pemerintah berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Perbuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin menjadi tidak sah.

Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya, Menurut Marcus Lukman, kewenangan

---

<sup>23</sup> F.A.M.Stroink dan J.G.Steenbeek dalam *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,2007, hal 212

pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang :<sup>24</sup>

- a. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
- b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.
- c. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Prosedur apa yang harus diikuti atau yang harus dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerima maupun penolakan pemberian izin.

### 3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat

---

<sup>24</sup> Pendapat MARCUS Lukman yang dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 213

maupun ditingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintah dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberian izin, yang didasarkan pada jabatannya baik ditingkat pusat maupun di daerah.<sup>25</sup>

Terlepas dari beragamnya organ pemerintah atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Menurut N.M.Speit dan J.B.J.M. ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada

---

<sup>25</sup> Sjahran Basah, *Pencabutan Izin salah satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum aAdiministrasi dan Lingkungan. dalam buku *Hukum Administrasi Negara*, dalam Ridwan HR (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 213

tingkat penguasaan nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasaan penguasaan daerah.<sup>26</sup>

Beragamnya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabatan sering membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, deregulasi itu

---

<sup>26</sup> Pendapat N.M. Spelt dan J.B.M. Ten Berge yang dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 214

pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidanh ekonomi sehingga deregulasi itu bermakna debirokratiosasi.<sup>27</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijaksanaan kerana itu deregulasi dan debirokratisasi itu harus ada batas-batas yang terdapat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Deregulasi dan Debirokratisasi dalam perizinan harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Jangan sampai menghilangkan esensi dan sistem perizinan itu sendiri, terutrama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu.
- b. Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administrasi dan financial.
- c. Deregulasi dan Debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.

---

<sup>27</sup> Pendapat Soehardjo, dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 214

d. Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asa-asa umum pemerintahan yang layak.

#### 4. Peristiwa Konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin,, macam izin, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Berbagai jenis izin dan instansi pemberian izin dapat berubah seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut. Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

## 5. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Bersifat Kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.<sup>28</sup> Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian,

---

<sup>28</sup> Soehino dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 217

pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan sesuai kehendaknya sendiri secara sewenang wenang, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.

b. Isi Perizinan

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagaimana ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatangannya izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, orang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir yang

selalu terkait adalah organ pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ dari lapisan pemerintah tertentu yang berwenang. Namun, untuk menghindari keraguan, di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan defenisi.

b. Yang Dialamatkan

Izin diajukan kepada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang membuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu,kepentingan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya ada pihak pemerintah selaku pemberi izin harus juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan pengguna izin tertentu.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagi keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum. Yang merupakan inti dari keputusan, setidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang memiliki izin ini. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam oraktik hukum administrasi.

Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintah harus memutuskan tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan memberi izin,

dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang diberikan. Pembatasan pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat dengan cara lain.

e. Pemberi Alasan

Pemberi alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ pengiasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukana dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan.

## **B. Pasar Tradisional**

### **1. Persyaratan**

Persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP pemohon/penanggungjawab yang masih berlaku;
- b. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang berwenang bagi yang akan mendirikan baru/pindah;
- c. Foto copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya, apabila perusahaan berbentuk badan.
- d. Foto copy izin gangguan
- e. Foto copy surat mendirikan bangunan (IMB)

## **2. Waktu Pelayanan Penerbitan**

Permohonan yang diajukan secara benar dan lengkap, maka pejabat penerbit izin usaha dapat menerbitkan izin usaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.

Apabila permohonan dinilai belum benar dan lengkap, maka pejabat penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.

## **3. Perlindungan Pasar Tradisional**

Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada pasar tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya, perlindungan tersebut meliputi :

- a. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Tradisional;
- b. kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati; dan
- c. pengaturan mengenai mekanisme pelayanan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Penentuan lokasi usaha Pasar Tradisional harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut :

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

#### **4. Pemberdayaan Pasar Tradisional**

Pemerintah daerah memiliki kewajiban pemberdayaan pasar tradisional , pemberdayaan tersebut dalam bentuk :

- a. pembinaan terhadap Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- b. pemberian subsidi kepada Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- c. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- d. pengembangan Pasar Tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;  
dan
- f. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar induk dan pasar penunjang.